



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (6), Pasal 103 ayat (2), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah atau badan layanan umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan.
14. Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
15. Utang Retribusi adalah sisa Utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
17. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah dokumen pengganti surat pemberitahuan Retribusi Daerah /SKRD/STRD/tanda bukti pembayaran Retribusi/ surat perintah membayar Retribusi termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain yang teregistrasi oleh sistem informasi.

18. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Retribusi Daerah.
19. Sistem Informasi Retribusi adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Retribusi Daerah secara elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.
20. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data terkait Retribusi Daerah yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan pemulihan data.
22. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Retribusi.
23. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Retribusi yang baik.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Petugas Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut Retribusi dan/atau menyetorkannya ke Tempat Pembayaran Retribusi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. petunjuk pelaksanaan Retribusi;
  - b. pemeriksaan Retribusi;
  - c. Sistem Informasi Retribusi;
  - d. PD Pemungut; dan
  - e. Pembinaan dan Pengawasan.

- (2) Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi yang terdiri atas:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.

### BAB III

#### PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

Pengaturan petunjuk pelaksanaan Retribusi meliputi:

- a. tata cara Pemungutan Retribusi;
- b. tata cara penghapusan Piutang Retribusi;
- c. keberatan Retribusi;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- e. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

##### Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Retribusi

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 4

Tata cara Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendataan Objek Retribusi;
- b. pendaftaran Wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi;
- d. wilayah Pemungutan, pembayaran, dan penyetoran Retribusi;
- e. pelaporan Retribusi;
- f. Rekonsiliasi dan Evaluasi;
- g. penagihan Retribusi;
- h. kedaluwarsa; dan
- i. penerapan sanksi.

Paragraf 2  
Pendataan Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) PD Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
- (2) Hasil pendataan Objek Retribusi minimal meliputi:
  - a. PD Pemungut;
  - b. jenis Retribusi;
  - c. Objek Retribusi;
  - d. rincian Objek Retribusi;
  - e. detail rincian Objek Retribusi; dan
  - f. lokasi.
- (3) Hasil pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar induk Objek Retribusi dan ditetapkan oleh PD Pemungut.
- (4) Daftar induk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh PD Pemungut disampaikan kepada Bupati secara berkala paling singkat 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Daftar induk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Basis Data dalam Sistem Informasi Retribusi terintegrasi.

Paragraf 3  
Pendaftaran Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap Wajib Retribusi yang Pemungutan Retribusinya menggunakan SKRD.
- (2) Pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. calon Wajib Retribusi mengisi formulir pendaftaran Wajib Retribusi secara manual atau secara dalam jaringan (*online*);
  - b. formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal berisi data:
    1. nama Wajib Retribusi;
    2. nomor induk kependudukan dan/atau kartu izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;
    3. nomor induk berusaha, dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan usaha;

4. alamat Wajib Retribusi;
  5. objek Retribusi;
  6. jangka waktu atau volume objek Retribusi; dan
  7. besaran atau nilai Retribusi.
- c. formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan diserahkan kepada petugas pendaftaran; dan
  - d. formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c yang sudah diterima oleh petugas pendaftaran diberikan tanggal penerimaan berkas pada formulir pendaftaran Wajib Retribusi serta dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi, daftar Wajib Retribusi per jenis, dan diberikan nomor pokok Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk pendaftaran yang dilakukan secara dalam jaringan (*online*).

#### Paragraf 4 Penetapan Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB.
- (3) SKRD dan/atau SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut.
- (4) Kepala PD Pemungut dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SKRD dan/atau SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah pelayanan diberikan.

#### Pasal 8

Dalam hal pelayanan Retribusi tidak memerlukan proses pendaftaran, penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan SKRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Wilayah Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan/atau nontunai sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung, dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya SKRD dan/atau SKRDKB atau Dokumen Lain yang Dipersamakan; dan
  - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing, dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya SKRD dan/atau SKRDKB atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (3) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi secara tunai dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, Petugas Pemungut, atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, Petugas Pemungut, atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi secara nontunai melalui Proses Transaksi Elektronik antara lain:
  - a. *agen banking*;
  - b. *mobile/phone banking*;
  - c. *car banking*;



- d. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- e. *internet banking*;
- f. QRIS/Barcode;
- g. *tapping, Electronic Data Capture (EDC)*;
- h. *Cash Management System (CMS)*; dan
- i. transaksi berbasis elektronik lainnya berdasarkan SKRD dan *id billing* yang telah diterbitkan.

#### Pasal 11

- (1) Penyetoran Retribusi yang Pembayarannya dilakukan secara Tunai dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada PD Pemungut, Petugas Pemungut, atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyetoran hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja kecuali ditentukan lain dalam petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Setiap PD Pemungut menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6 Pelaporan Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan melaporkan realisasi penerimaan Retribusi kepada Kepala BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 7  
Rekonsiliasi dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) BPKPAD melakukan rekonsiliasi penerimaan Retribusi setiap bulan terhadap semua PD Pemungut.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. PD Pemungut menyampaikan surat pertanggungjawaban fungsional Penerimaan Retribusi kepada unit kerja yang mengelola pendapatan Daerah pada BPKPAD dengan dilampiri:
    1. surat tanda setoran Retribusi;
    2. SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan;
    3. rekening koran; dan
    4. data rincian Penerimaan Retribusi.
  - b. unit kerja yang mengelola pendapatan Daerah pada BPKPAD mencocokkan bukti penerimaan/Pemungutan Retribusi dengan realisasi Pendapatan Retribusi pada setiap PD Pemungut;
  - c. hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi pendapatan; dan
  - d. berdasarkan berita acara rekonsiliasi pendapatan, disusun laporan sebagai bahan evaluasi Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal telah tersedia data dalam aplikasi atau dalam salinan digital (*softcopy*) atas lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, dapat digunakan data dari aplikasi atau salinan digital (*softcopy*) tersebut tanpa melampirkan berkas fisik.

Pasal 14

- (1) BPKPAD melakukan evaluasi penerimaan Retribusi setiap 3 (tiga) bulan terhadap semua PD Pemungut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. PD Pemungut menyampaikan laporan Penerimaan Retribusi kepada BPKPAD;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a BPKPAD melakukan evaluasi Penerimaan Retribusi kepada setiap PD Pemungut;

- c. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dalam forum rapat dengan dipimpin Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang mewakili; dan
- d. berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disusun resume evaluasi Pendapatan Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 8  
Penagihan Retribusi

Pasal 15

- (1) Apabila sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut melakukan penagihan Piutang Retribusi dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kedua dan STRD kedua atau Dokumen Lain yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran ketiga dan STRD ketiga atau Dokumen Lain yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah STRD ketiga atau Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, dicatat sebagai piutang Daerah yang belum terbayar dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Kedaluwarsa

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 10  
Penaan Sanksi

Pasal 17

Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. Piutang Retribusi dengan jumlah paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - b. tidak memiliki jaminan; atau
  - c. jaminan tidak mencukupi.

- (3) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. kepala PD Pemungut mengajukan usulan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati;
  - b. Bupati membentuk tim teknis yang bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan penghapusan Piutang Retribusi, dengan melibatkan PD Pemungut, BPKPAD, dan Perangkat Daerah terkait;
  - c. usulan penghapusan Piutang Retribusi yang telah diverifikasi dikoordinasikan dengan aparat pengawas internal pemerintah untuk mendapatkan rewiu; dan
  - d. berdasarkan rewiu sebagaimana dimaksud pada huruf c, permohonan penghapusan Piutang Retribusi dapat diterima atau ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan penghapusan Piutang Retribusi dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan penghapusan Piutang Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, PD Pemungut menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

#### Bagian Keempat Keberatan Retribusi

##### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala PD Pemungut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

## Pasal 20

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi kepada kepala PD Pemungut dengan surat permohonan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal oleh Unit Kerja yang menangani Retribusi pada PD Pemungut.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
  - a. berkas permohonan keberatan;
  - b. kertas kerja penetapan SKRD; dan
  - c. dokumen SKRD.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan bahwa permohonan Wajib Retribusi dapat diproses lebih lanjut, permohonan keberatan disampaikan oleh Unit Kerja yang menangani Retribusi kepada Kepala PD Pemungut paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (5) Kepala PD Pemungut melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala PD Pemungut.
- (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala PD Pemungut atas permohonan keberatan.
- (9) Keputusan Kepala PD Pemungut atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh Kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah lewat dan Kepala PD Pemungut tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (12) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah.

Bagian Keenam  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan  
Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, atas tarif Retribusi yang telah ditetapkan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Retribusi.
- (3) Pengurangan Retribusi dapat diberikan atas ketetapan pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi Objek Retribusi yang mengalami kerusakan.

- (4) Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi yang terutang, yang diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni bencana alam yang terjadi di Daerah dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan sebab lain yang luar biasa yakni wabah penyakit, kebakaran dan kekeringan.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan waktu pembayaran atas permohonan Wajib Retribusi.
- (7) Bupati dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan mendelegasikan kewenangannya kepada kepala PD Pemungut.
- (8) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
  - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. permohonan Wajib Retribusi.
- (9) Penunjukkan dan pendelegasian kewenangan kepada kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan/Atau Pembebasan Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi

#### Pasal 23

Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan kepada Kepala PD Pemungut secara tertulis disertai dengan alasannya;



- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan administratif meliputi:
  1. fotokopi identitas diri;
  2. fotokopi akta pendirian Badan untuk Wajib Retribusi berupa Badan;
  3. bukti pendukung minimal berupa:
    - a) surat keterangan tidak mampu untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau
    - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi berupa Badan; dan
  4. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi untuk Objek Retribusi yang sama.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala PD Pemungut memerintahkan Unit Kerja yang membidangi Pemungutan Retribusi untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap, berkas permohonan disampaikan oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi Pemungutan Retribusi kepada Kepala PD Pemungut;
- e. Kepala PD Pemungut membentuk tim teknis Pemberian Keringanan, Pengurangan dan/atau Pembebasan Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi untuk melaksanakan kajian terhadap permohonan yang diajukan;
- f. tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e menyampaikan hasil kajian kepada Kepala PD Pemungut;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar bagi Kepala PD Pemungut untuk menetapkan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi atau penolakan permohonan yang diajukan;
- h. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan berdasarkan akumulasi nilai tertentu; dan
- i. dalam hal permohonan yang diajukan tidak dapat diterima, Kepala PD Pemungut menyampaikan surat penolakan permohonan dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 24

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h berdasarkan akumulasi nilai tertentu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nilai akumulasi lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

- b. Nilai akumulasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Pemungut.
- (2) Nilai akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.

#### Pasal 25

Pemberian keringanan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi yang telah ditetapkan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Pemberian pengurangan atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Pemberian pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.

#### Paragraf 3

#### Penundaan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 28

- (1) Bupati dapat menetapkan penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala PD Pemungut.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan waktu pembayaran.

#### Pasal 29

Penundaan Pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala PD Pemungut secara tertulis disertai dengan alasannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan administratif meliputi:
  1. fotokopi identitas diri;
  2. fotokopi akta pendirian untuk Wajib Retribusi berupa Badan;
  3. SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan; dan
  4. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas penundaan pembayaran Retribusi untuk Objek Retribusi yang sama;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala PD Pemungut memerintahkan Unit Kerja yang membidangi Pemungutan Retribusi untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap, berkas permohonan disampaikan oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi Pemungutan Retribusi kepada Kepala PD Pemungut;
- e. Kepala PD Pemungut membentuk tim teknis Penundaan Pembayaran Retribusi untuk melaksanakan kajian terhadap permohonan yang diajukan;
- f. tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e menyampaikan hasil kajian kepada Kepala PD Pemungut;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar bagi Kepala PD Pemungut untuk menetapkan pemberian penundaan pembayaran Retribusi atau penolakan permohonan yang diajukan;
- h. pemberian penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan berdasarkan akumulasi nilai tertentu; dan
- i. dalam hal permohonan yang diajukan tidak dapat diterima, Kepala PD Pemungut menyampaikan surat penolakan permohonan dengan disertai alasan penolakannya.

### Pasal 30

- (1) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai akumulasi lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. nilai akumulasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Pemungut.
- (2) Nilai akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan penundaan pembayaran Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.

### Pasal 31

- (1) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

## BAB IV

### PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 32

Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.

#### Pasal 33

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan atas pembayaran Retribusi;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

#### Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemeriksa Retribusi.
- (3) Dalam hal pemeriksa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia di Daerah, pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh kepala PD Pemungut dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (5) Pemeriksaan Retribusi oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang ditetapkan oleh kepala PD Pemungut.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. Wajib Retribusi; dan/atau
  - b. Petugas Pemungut.

#### Pasal 35

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. permintaan PD Pemungut; dan
  - b. hasil pemantauan/monitoring oleh PD Pemungut dan/atau Perangkat Daerah terhadap:
    - 1. Wajib Retribusi;
    - 2. Petugas Pemungut; dan/atau
    - 3. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Kepala PD Pemungut dapat melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

### BAB V

#### SISTEM INFORMASI RETRIBUSI TERINTEGRASI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi, bertujuan untuk:
  - a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Retribusi;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Retribusi;
  - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi;
  - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Retribusi; dan
  - e. mendukung Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Retribusi.

### Pasal 37

Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas:

- a. aplikasi Pemungutan Retribusi;
- b. infrastruktur teknologi informasi Retribusi;
- c. sistem Basis Data Retribusi; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

### Bagian Kedua Aplikasi Pemungutan Retribusi

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan aplikasi Pemungutan Retribusi secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses Pemungutan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan/atau penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Pemungutan Retribusi.
- (3) Sistem Aplikasi Retribusi dapat di integrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Infrastruktur Teknologi Informasi Retribusi

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 39

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, BPKPAD, PD Pemungut, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
  - a. Pusat Data dan pusat pemulihan data;
  - b. jaringan komunikasi;
  - c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - d. infrastruktur teknologi informasi lainnya.

#### Paragraf 2

#### Pusat Data dan pusat pemulihan data

#### Pasal 40

- (1) Pusat Data dan pusat pemulihan data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pusat Data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi dalam pelayanan Pemungutan Retribusi.
- (3) Dalam hal Pusat Data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data dan pusat pemulihan data BPKPAD, PD Pemungut dan/atau pihak lain berdasarkan standar nasional atau standar internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Jaringan Komunikasi

#### Pasal 41

- (1) Jaringan komunikasi digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan Pemungutan Retribusi.
- (2) Jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan intranet; dan
  - b. akses internet.
- (3) Jaringan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam PD Pemungut.
- (4) Akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (5) Penyediaan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau jasa penyedia layanan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 42

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemungutan Pajak dan Retribusi harus sesuai standar kebutuhan teknologi.
- (2) Perangkat teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perangkat keras (*hardware*); dan
  - b. perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diselenggarakan dan dikelola oleh PD Pemungut dan/atau BPKPAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Basis Data Retribusi

#### Pasal 43

- (1) Basis Data Retribusi dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Retribusi.
- (2) Sistem Basis Data Retribusi bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.



Bagian Kelima  
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki ketrampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Ketrampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. pemrograman perangkat lunak;
  - b. pemrograman *database*;
  - c. *database administrator*;
  - d. *network engineer*;
  - e. *network administrator*;
  - f. *web administrator*;
  - g. *web development*;
  - h. desain grafis;
  - i. analisis dan desain sistem;
  - j. *data analytics*;
  - k. *data center*; dan
  - l. keahlian teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 45

Ketrampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau nonformal.

Pasal 46

Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PD PEMUNGUT

Pasal 47

PD Pemungut Retribusi meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum; dan
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 48

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi di Daerah diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKPAD terhadap PD Pemungut meliputi:
  - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Retribusi;
  - b. penyusunan kebijakan Retribusi; dan
  - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat Pengawasan internal pemerintah terhadap PD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 49

Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. konsultasi.

## Pasal 50

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Retribusi di Daerah.

## Pasal 51

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berupa penyusunan kebijakan atau regulasi dalam rangka pengelolaan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

## Pasal 52

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan Retribusi Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024 NOMOR 83 SERI C NOMOR 3



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH**

**Pembina Tk.I**

**NIP 19750829 199903 1 005**